

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman

Dalam kehidupan bahwa makanan merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan manusia, oleh karena itu makanan harus sehat yaitu aman, bermutu dan bermanfaat dikonsumsi manusia. Makanan yang sehat pasti telah melalui proses pengolahan dan penanganan makanan yang baik dan benar. Makanan yang tidak diolah secara baik dan benar serta tidak memiliki higienis sanitasi pengolahan makanan yang baik maka makanan dapat menjadi sumber penyakit. Penggunaan bahan tambahan makanan yang dilarang juga dapat merugikan kesehatan.

Agar makanan tidak menjadi sumber penyakit dan merugikan kesehatan maka setiap orang yang terlibat dalam penanganan makanan harus berperilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang membuat makanan sehat.

Makanan yang diproduksi pada tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis disebut dengan

produk pangan industri rumah tangga (P-IRT). Sebelum seorang produsen P-IRT memperoleh sertifikat produksi P-IRT maka produsen P-IRT harus terlebih dahulu memperoleh penyuluhan tentang keamanan pangan yang diberikan oleh pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi sebagai penyuluh keamanan pangan (PKP) dengan kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan,

Semestinya semua produk P-IRT yang beredar dimasyarakat dan dijual dipasar sebaiknya harus sudah memiliki sertifikat produksi P-IRT. Tidak sedikit pelaku usaha atau produsen yang bergerak dalam produksi P-IRT belum sadar akan pentingnya sertifikat produksi P-IRT. Setiap pelaku usaha atau produsen P-IRT yang hendak memiliki sertifikat produksi P-IRT harus memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan rekomendasi pemeriksaan sarana produksi P-IRT.

Data sarana produksi P-IRT di Kota Medan yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Medan pada tahun 2019 bahwa sarana produksi P-IRT yang telah memiliki sertifikat produksi P-IRT sejumlah 215 sarana produksi P-IRT. Namun pada tahun yang sama tahun 2019 masih ada sejumlah 21 sarana produksi P-IRT di Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang belum memiliki sertifikat produksi P-IRT.

Persyaratan untuk memperoleh sertifikat produksi P-IRT yang harus dilalui oleh sarana produksi P-IRT adalah pertama mengikuti penyuluhan keamanan pangan sehingga memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan kedua dilakukan pemeriksaan sarana produksi P-IRT oleh Tim sehingga memperoleh rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi P-IRT. Kedua-dua kegiatan yang harus dilalui oleh sarana produksi P-IRT merupakan bagian dari pedoman pemberian sertifikat

produksi P-IRT yang harus diterapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Studi Literatur Penerapan Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi P-IRT pada Beberapa Dinas Kesehatan Kabupaten Kota

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana penerapan 4 (empat) tahap dalam pemberian sertifikat produksi pangan bagi industri rumah tangga dari literature hasil penelitian pada di beberapa Dinas Kesehatan Kota di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh penelitian yang melaksanakan 4 (empat) tahap dalam pemberian sertifikat produksi pangan bagi industri rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi P-IRT

B. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan untuk dijadikan sebagai masukan bahwa pentingnya pedoman pemberian sertifikat produksi P-IRT harus dilaksanakan

b. Bagi Masyarakat Umum.

Diharapkan dapat memahami bahwa setiap sarana produksi P-IRT harus mengikuti pedoman pemberian sertifikat produksi P-IRT.